

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, mengenai implementasi pasal 4 ayat 2 peraturan daerah No. 10 tahun 2003 mengenai larangan pemilik hotel, penginapan dan rumah kost menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin dalam satu kamar kecuali keduanya adalah suami istri yang sah di Kota Gorontalo, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 2 Peraturan daerah No. 10 tahun 2003 tentang pencegahan maksiat terhadap penyewa hotel, penginapan dan rumah kost ini belum terimplementasi dengan baik di masyarakat Kota Gorontalo, hal ini dikarenakan masih banyaknya maksiat yang terjadi di berbagai hotel, penginapan dan rumah kost yang sering kali menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang paling aman untuk melakukan perbuatan maksiat.
2. Kendala yang di hadapi pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan pencegahan maksiat terhadap larangan pemilik hotel, penginapan dan rumah kost menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin, yakni: lokasi yang dirazia sudah punya mata-mata, keterlambatan petugas menuju lokasi, tidak berimbang personil Satpol PP dengan jumlah hotel, penginapan dan kos-kosan, operasi razia

dilakukan hanya dengan menunggu laporan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat yakni pelaku dan kurangnya ketegasan sanksi terhadap pelaku maupun pemilik hotel, penginapan dan kos-kosan yang melanggar.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas dan berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pasal 4 ayat 2 peraturan daerah No. 10 tahun 2003 tentang pencegahan maksiat di Kota Gorontalo, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melihat kenyataan yang ada dilapangan dimana masih adanya maksiat di Kota Gorontalo harusnya ada peringatan keras dan sanksi social yang akan memberikan efek jera kepada masyarakat yakni pelaku yang terjaring dalam razia, seperti menerapkan wajib lapor bagi masyarakat yang terkena razia dan seharusnya pula sanksi yang di berikan terhadap pemilik hotel, penginapan dan kos-kosan yang melanggar yakni berupa sanksi administrasi maupun sanksi denda.
2. Pemerintah khususnya pemerintah daerah juga harus turun tangan dalam pengawasan – pengawasan dilapangan dan menindak tegas terhadap masyarakat yang melanggar perda agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar dan kemudian masyarakat juga harus berperan aktif dalam melihat situasi di lingkungan sekitarnya jika ada hal-hal yang kurang, agar peraturan daerah pencegahan maksiat ini bisa terimplementasi dengan baik di lingkungan masyarakat Kota

Gorontalo sehingga masyarakat Kota Gorontalo yang di kenal dengan semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah ini bisa terbebas dari perbuatan maksiat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Riant Nugroho, 2008. *public policy, teori kebijakan, implementasi dalam kebijakan public*, penerbit. PT. elex media komputindo

Asrul Nurdin, 2013, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008*, Skripsi, Makassar.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

*Dephukham dan UNDP*, 2008.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.

Mahendra P. kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, penerbit Kreasi total media, Yogyakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Siti Zuhro & Eko Prasajo, 2010, *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Suprin Na'a, 2004, *Peraturan Daerah Dalam Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Tadulako University Press, Palu.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*. Cetakan XIV. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syaukani dkk, 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang Undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat.

## **C. Internet**

Firmansyah sikumbang, konsep dan ide desentralisasi, 6 desember 2012, <http://firman.blogspot.com>, diakses tanggal 26 maret 2015.

Perdebatan teori hukum, february 2013, <http://orintononline.blogspot.com>, diakses tanggal 27 maret 2015.

Pengertian implementasi, Mei 2012, <http://pembelajaranpendidikan.blogspot.com>, diakses maret 2015.

## **CURICULUM VITAE**

### **A. Identitas**

Fitria Saboe, putri dari pasangan (Alm) Hartono Saboe dan Sumiaty Utiarahaman. Lahir di Kabila pada tanggal 27 Agustus 1994. Alamat tempat tinggal Jln. Tapa-Suwawa, desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Pada tahun 2011 masuk sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.



### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN 1 Tilongkabila lulus pada tahun 2005
  - b. SMP Negeri 1 Kabila lulus pada tahun 2008
  - c. SMA Negeri 1 Kabila lulus pada tahun 2011
  - d. Tingkat Sarjana Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Program Studi (S1) Ilmu Hukum angkatan 2011/2012
2. Pendidikan Nonformal
  - a. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2011
  - b. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada tahun 2013
  - c. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) pada tahun 2014

## **CURICULUM VITAE**

### C. Identitas



Fitria Saboe, putri dari pasangan (Alm) Hartono Saboe dan Sumiaty Utarahaman. Lahir di Kabila pada tanggal 27 Agustus 1994. Alamat tempat tinggal Jln. Tapa-Suwawa, desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Pada tahun 2011 masuk sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

### D. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SDN 1 Tilongkabila lulus pada tahun 2005
- b. SMP Negeri 1 Kabila lulus pada tahun 2008
- c. SMA Negeri 1 Kabila lulus pada tahun 2011
- d. Tingkat Sarjana Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Program Studi (S1) Ilmu Hukum angkatan 2011/2012

#### 2. Pendidikan Nonformal

- a. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2011
- b. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada tahun 2013
- c. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) pada tahun 2014